

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN OBAT
TRADISIONAL PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan ramuan tradisional serta penyediaan bahan baku obat tradisional yang memenuhi standar demi terwujudnya kemandirian terhadap pemenuhan kebutuhan obat tradisional dan pelayanan kesehatan tradisional alternatif komplementer;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja UPT Dinas diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Obat Tradisional pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengembangan Bahan Baku Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1656);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1657);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);

12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 474);
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1153);
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 221);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Obat Tradisional yang selanjutnya disingkat UPT-PPOT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Obat Tradisional pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala UPT-PPOT adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Obat Tradisional.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Pusat Pengembangan Obat Tradisional pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan klasifikasi Kelas A.

Pasal 3

- (1) UPT-PPOT adalah unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT-PPOT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT-PPOT, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Laboratorium Tanaman Obat Tradisional;
 - d. Seksi Pengembangan Tanaman Obat Tradisional; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT-PPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

UPT-PPOT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan terkait penyediaan bahan baku Obat Tradisional dan Pengembangannya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT-PPOT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyuluhan, pengawasan, pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanaman obat asli Indonesia di Daerah;
- b. pemberian layanan penyediaan bahan baku obat tradisional yang memenuhi standar baik itu simplisia maupun produk jadi obat tradisional;
- c. melaksanakan uji mutu dan kualitas bahan baku serta produk obat tradisional;
- d. melaksanakan kegiatan kultur jaringan tanaman untuk melestarikan tanaman obat yang ada di Daerah;
- e. melakukan budidaya tanaman obat tradisional serta pengumpulan tanaman obat tradisional di Daerah;
- f. melakukan promosi produk obat tradisional Provinsi Kalimantan Tengah melalui produk jamu dan simplisia;
- g. melaksanakan pengembangan dan penelitian tanaman obat asli Indonesia sebagai bahan baku obat tradisional terstandarisasi;
- h. melaksanakan program saintifikasi jamu obat tradisional asli Indonesia; dan
- i. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Kepala UPT-PPOT mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan layanan Pusat Pengembangan Obat Tradisional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT-PPOT menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan kerja UPT-PPOT;
 - b. menyusun program kerja UPT-PPOT;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan pelayanan pengembangan Obat Tradisional;

- d. mengevaluasi hasil kerja UPT-PPOT;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT-PPOT; dan
- f. melaksanakan tugas administrasi UPT-PPOT.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat menyurat serta pengelolaan naskah dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT-PPOT;
 - g. mengelola surat menyurat dan arsip UPT-PPOT;
 - h. mengelola administrasi keuangan UPT-PPOT;
 - i. mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPT-PPOT;
 - j. mengelola perlengkapan dan rumah tangga;

- k. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi layanan penunjang yang meliputi pengelolaan Instalasi Pemeliharaan Sarana, Instalasi Pengelolaan Limbah dan Lingkungan.
- l. mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT-PPOT secara berkala.

Bagian Ketiga

Seksi Laboratorium Tanaman Obat Tradisional

Pasal 9

- (1) Seksi Laboratorium Tanaman Obat Tradisional mempunyai tugas melakukan uji mutu dan kualitas produk, penelitian pengembangan saintifikasi jamu dan obat tradisional, melakukan kultur jaringan tanaman obat tradisional, melakukan sampling dan pendataan tanaman obat tradisional Provinsi Kalimantan Tengah, pembuatan herbarium tanaman obat, melaksanakan penyediaan data penelitian dan pengembangan berbasis ilmiah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Laboratorium Tanaman Obat Tradisional berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan pada Seksi Laboratorium Tanaman obat Tradisional dan Klarifikasi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Laboratorium Tanaman Obat Tradisional baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Laboratorium Tanaman Obat tradisional dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Laboratorium Tanaman Obat Tradisional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. melaksanakan uji mutu dan kualitas produk tanaman obat tradisional;
 - g. melakukan penelitian pengembangan saintifikasi jamu dan obat tradisional;

- h. melakukan kultur jaringan tanaman dalam rangka menjaga ketersediaan tanaman obat tradisional sehingga tidak punah;
- i. melakukan sampling dan pendataan tanaman obat tradisional Daerah dan juga pembuatan herbarium tanaman obat;
- j. melaksanakan penyediaan data penelitian dan pengembangan berbasis ilmiah;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Laboratorium Tanaman Obat Tradisional baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT-PPOT secara berkala.

Bagian Keempat
Seksi Pengembangan Tanaman Obat Tradisional
Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Tanaman Obat Tradisional mempunyai tugas menyediakan bibit dan bahan baku obat tradisional sesuai standar, menyediakan simplisia aman, bermutu dan berkhasiat, menyediakan herbal untuk kepentingan edukasi, promosi serta inovasi produk, melakukan promosi dan edukasi kepada pengobat tradisional.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Pengembangan Tanaman Obat Tradisional berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan pada Seksi Pengembangan Tanaman Obat Tradisional sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Tanaman Obat Tradisional baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Pengembangan Tanaman Obat Tradisional dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Tanaman Obat Tradisional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. melaksanakan penyediaan bibit dan bahan baku obat tradisional yang sesuai standart;
 - g. melaksanakan penyediaan simplisia yang aman, bermutu dan berkhasiat;

- h. melakukan penyediaan herbal guna kepentingan edukasi, promosi serta inovasi produk obat tradisional;
- i. melaksanakan promosi dan edukasi ke pengobat tradisional dalam hal pengolahan simplisia tanaman obat tradisional sesuai standar;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Tanaman Obat Tradisional baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT-PPOT secara berkala.

BAB IV KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Pelaksana

Pasal 11

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Setiap ASN yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan ASN dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindehan ASN dalam jabatan Pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT-PPOT.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi UPT-PPOT, disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas dan Kepala UPT-PPOT berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.
- (3) Kepala Dinas dan Kepala UPT-PPOT berkewajiban mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas dan Kepala UPT-PPOT berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala secara tepat waktu dengan tembusan yang ditujukan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dan Kepala UPT-PPOT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan petunjuk.
- (6) Kepala Dinas dan Kepala UPT-PPOT berkewajiban mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan.
- (7) Dalam hal Kepala Dinas dan Kepala UPT-PPOT berhalangan maka penugasan dapat dilaksanakan oleh pimpinan lain setingkat dibawahnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN, ESELON

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 14

- (1) Kepala UPT-PPOT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 15

- (1) Kepala UPT-PPOT adalah jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16

Segala pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan UPT PPOT dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.


Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juni 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juni 2022

SEKRETARISDAERAH


PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 14

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2022
TANGGAL 28 JUNI 2022**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSAT PENGEMBANGAN OBAT
TRADISIONAL PADA DINAS KESEHATAN**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN